BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari koto Sani

1. Sejarah Nagari Koto Sani

Nagari Koto Sani adalah suatu nagari dalam kecamatan X Koto Singkarak kabupaten Solok provinsi Sumatera Barat. Sejarah nagari Koto Sani menurut orang tuo-tuo (sesepuh) nagari Koto Sani, bahwa nagari Koto Sani dalam masa penjajahan belum dikenal pada saat itu, nagari Koto Sani tidak lain adalah tempat perkebunan pemerintah Belanda. Perkebunan pemerintah Belanda itu terletak disebelah barat daya nagari Kasiak di dalam hutan rimba yang membatasi nagari Kasiak dengan kota Padang.[1]

Di nagari Kasiak, masyarakatnya selalu bertengkar karena nama nagari. Penduduk PadangBelimbingmenginginkan supaya nama nagarinya bukan Kasiak, tetapi dinamai dengan Padang Belimbing, sehingga terjadilah ketegangan-ketegangan di dalam masyarakat. Mengingat agar jangan hal itu menjadi penyebab perpecahan, maka setelah kemerdekaan timbul pemikiran para pemuka masyarakat untuk memberi nama nagari baru menjadi kenyataan setelah lebih kurang 5 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1950 diperoleh kata sepakat menukar nama nagari dari Kasiak menjadi Koto Sani. Nama Koto Sani diambil dari sebuah tempat yang berada di tengah-tengah hutan ulayat nagari, tepatnya ke arah barat hutan ulayat (antara Ujung Ladang dan Koto

[1]Edi Warmi, Sekretaris Nagari Koto Sani, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 01 april 2016

Padang) dan lebih popular daerah ini dengan sebutan Tangsi Bulando, karena disanalah tahanan politik Sumatera Barat dikurung oleh Belanda.

Semenjak Tahun 1950 sampai tahun 1981 yang menjadi Wali Nagari di nagari Koto Sani adalah sebagai berikut[2]:

a. M. Yatim Khatib Kayo : tahun 1950-1959.
b. Ahmad St.Bagindo : tahun 1959-1963.
c. Syamsuddin Dt.Tumangguang : tahun 1964-1967.
d. Syawir Dt.Sati : tahun 1968-1975.
e. Lahir Pono Mudo : tahun 1976-1980.
f. Syafri Ujud : tahun 1982-1983

Keluarnya undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintah Nagari diganti dengan Pemerintah Desa, hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 1981 keluarlah undang-undang Pemerintah Desa dan segala urusan Pemerintahan dikendalikan oleh desa dan mengenai hukum adat diserahkan kepada Niniak Mamak berdasarkan Perda No.13 Tahun 1983.

Semenjak pemerintahan nagari dijadikan kepada pemerintah desa, maka berangsur-ansur fungsi dari Niniak Mamak di nagari telah berkurang disebabkan karena segala sesuatu urusan diambil oleh Kepala Desa termasuk penyelesaian masalah anak kemenakan, sehingga kepercayaan kemenakan terhadap mamaknya juga sudah mulai berkurang.

Pemerintah desa dalam kenagarian Koto Sani semenjak tahun 1981 sebanyak 4 (empat) desa, yaitu[3]:

[2]Edi Warmi, Sekretaris Nagari Koto Sani, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 01 april 2016.

Tabe I
Nama-nama Wali Nagari Tahunn 1981

No	Desa	Nama	Lama Menjabat
1	Kasiak	A.Dt.Pamuncak Yelson	1982-1998 1998-2001
2	Limo Niniak	Sy.Dt.Siri Marajo Masrial Hamzah.Dt.Nan Sati	1982-1990 1990-1998 1998-2001
3	Ujung Ladang	Nasir Pkh.Sutan Syarif Rj.Intan Nasri,S.Ag	1982-1990 1990-1998 1998-2001
4	Padang Belimbing	Badilah Udin Surya Candra Ardinal Mukhtar	1982-1990 1990-1998 1998-2001

Mengingat karena anak kemenakan yang tidak mau tahu dengan mamak dan kurangnya perhatian masyarakat dalam kegiatan banagari sebagai mana yang telah dilaksanakan oleh Mamak terdahulu, sehingga menjadi perhatian oleh Pemerintah Tingkat I Sumatera Barat berdasarkan Perda No.09 Tahun 2000, yaitu Sumatera Barat kembali ke Pemerintahan Nagari, sedangkan untuk Daerah Tingkat II Kabupaten Solok diatur dengan Perda No.04 Tahun 2001.[4]

Pada bulan Oktober 2001, pemerintah desa dijadikan Pemerintahan Nagari berdasarkan hasil musyawarah masyarakat, niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda, bundo kanduang kenagarian Koto Sani, maka dilakukan

[3]Edi Warmi, Sekretaris Nagari Koto Sani, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 01 april 2016.
[4] Yufrizal Rang Kayo Sati, Dubalang Adat Koto Sani, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 14 April 2016.

pemilihan Wali Nagari dan terpilihlah Hendri Dunant, S.Sos yang menjabat dari tanggal 10 Oktober 2001 sampai tanggal 04 Februari 2003, setelah itu ditunjuk Pejabat Wali Nagari Ardinal Mukhtar sampai tanggal 04 Februari 2004, berhubung pemilihan Wali Nagari yang definitive belum dipilih, maka ditujuk oleh Pemda Kabupaten Solok sebagai pelaksana harian Wali Nagari Edi Warmi setelah terpilihnya Wali Nagari Definitive yaitu Ardinal Mukhtar dilantik tanggal 23 Maret 2004 menjabat sampai tanggal 26 November 2010[5].

Tanggal 26 November 2010 ditunjuk Pejabat Wali Nagari Koto Sani Edi Warmi oleh Bupati Solok sampai dilantiknya Wali Nagari terpilih Deswandi pada tanggal 06 Januari 2011 dan menjabat sampai saat ini.

2. Kondisi Geografis Nagari Koto Sani

Tabel II
Kondisi Geografis

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 7.000 Ha	
2	Jumlah Jorong :Empat. (4) a. JorongPadang Belimbing b. Jorong Lima Ninik c. Jorong Kasik d. Jorong Ujung Ladang	

[5]Yufrizal Rang Kayo Sati, Dubalang Adat Koto Sani, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 14 April 2016.

3	Batas wilayah : a. Utara : Nagari .Saniangbaka b. Selatan : Nagari Tanjuang Bingkuang c. Barat : Kota Padang d. Timur : Nagari Sumani	

3. Lembaga Pemerintahan Nagari Koto Sani

a. Perangkat Pemerintahan Nagari Koto Sani[6]

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Deswandi	Wali Nagari	SLTA	35
2	Edi Warmi	Sekretaris Nagari	SLTA	35
3	Nadiawami	Kasi Pemerintahan	S.I	34
4	Maimirda	Kasi Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan	MAN	27
5	Lali Kondia	Kasi Kesejahteraan Rakyat Sosial Budaya	D.I	28
6	Busra Rj. Padang	Staf Kantor	SLTP	52
7	Delvita	Staf Kantor	D.I	30
8	Netti Nila	Staf Kantor	SMK	33

b. Kepala Jorong Nagari Koto Sani

NO	NAMA JORONG	KEPALA JORONG	PENDIDIKAN
1	Jorong Pd. Belimbing	Afiyus	SMA
2	Jorong Ujung Ladang	Jul Efendi	SD

[6]Edi Warmi, Sekretaris Nagari Koto sani, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 01 april 2016.

3	Jorong Limo Niniak	Amuris	SMP
4	Jorong Kasiak	Buyun	SMP

c. Lembaga Kemasyarakatan

No	Nama Lembaga	Ketua	Jumlah Anggota
1	BMN	Y. Pandito Sutan,S.Ag	11 Orang
2	LPMN	Dodi Isra Sopia.SP	5 Orang
3	KARANG TARUNA	Edi Muklis	25 Orang
4	KAN	Sy.Dt.Siri Marajo	48 Orang
5	BUNDO KANDUANG	Kartini	-
6	PKK	Ny.Mirawati Deswandi,SPdi	Lebih Kurang 200 Orang

4. Mata Pencarian Penduduk Nagari Koto Sani

Hampir setengah jumlah penduduk nagari Koto Sani bekerja sebagai petani, mengurus rumah tangga, pegawai negri sipil (PNS), pertenakan,wiraswasta dan pedagang.[7]

Tabel III
Mata Pencarian Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Wiraswasta	750 orang
2	Pegawai Negri Sipil (PNS)	523 orang
3	Petani	4597 orang
4	Pertenakan	341 orang

[7]Hamzah Dt Rajo Nan Sati, Kepala KAN Nagari Koto Sani, W*awancara Pribadi*, Koto Sani, 12 April 2016.

5	Mengurus rumah Tangga	820
6	Pedagang	651 orang

5. Keagamaan

Masyarakat nagari Koto Sani seluruhmya beragama Islam, kehidupan beragama di nagari Koto Sani berjalan dengan sangat baik, hal dapat dilihat dengan adanya kegiatan shalat berjamaah di masjid dan dimushalla,ceramah agama,perigatan hari-hari besar umat Islam seperti Isra' Mi'raj,Maulid Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya, juga pelaksanaan perayaan Khatam Al-Qur'an yang biasanya dilakukan osetelah hari raya idul fitri.

Dalam meningkatkan pendidikan keagamaan, masayarakat melaksanakan kegiatan keagamaan dan pendidikam keagamaan, kegiatan tersebut merupakanpelaksanaan sholat berjemaah, pengadaan taman pendidikan Al-qur'an (TPA), dan didikan shubuh. Di samping itu dalam menjalankan ajaran Islam mereka didiking dengan fasilitas gedung atau bangunan diantaranya.

Tabel IV
Fasilitas Keagamaan

No	Jenis	Jumlah
1	Masjid	6 Buah
2	Mushalla	41 Buah
3	MTS	1 Buah
4	MDA	10 Buah
5	TPA	31 Buah
	Jumlah	89

Apabila ada salah seorang masyarakat yang meninggal dunia, maka penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama-sama menurut syari'at Islam,

dimandikan dahulunya oleh kerabat terdekat si jenazah dan bersama masyarakat. Setelah dimandikan mayat terus dikafani, dimana kain kafan tersebut adalah pemberian dari bako dan saudara-saudara si jenazah. Setelah dikafani maka jenazah tadi disholatkan ke masjid oleh masyarakat sekitar dan setelah dishalatkan baru si mayat dlikuburkan.

6. Adat Istiadat

Di nagari Koto Sani didiami oleh 5 suku, masing-masing suku di pimpin oleh seorang kapalo suku (ninik mamak), dan kemudian bersatu dalam wadah Buek Arek Jorong. Buek Arek Jorong berada dibawah naungan KAN yang merupakan lembaga adat tertinggi di kenagarian Koto Sani.

B. Praktek Pernikahan tanpa Wali di Nagari Koto Sani

Berdasarkan hasil wawancara penulis di nagari Koto Sani terhadap sejumlah pasangan yang melakukan pernikahan tanpa wali, sebagaimana table berikut:

No	Nama Pasangan	Tahun Menikah	Jumlah Anak
1	Ronal dan Tika Rahayu	2011	2 orang
2	Tomi Devisa dan Fira Fitri Ilahi	2013	1 orang
3	Mulyadi dan Leni	2014	1 orang

Penulismenanyakan kepada narasumber tentang faktor yang mendorong mereka melakukan pernikahan tanpa wali yang sah.

Bapak Ronal dan ibu Tika Rahayu sewaktu diwawancarai mengatakan bahwa faktor yang mendorong mereka melakukan pernikahan tanpa wali yang sah

disebabkan tidak mendapatkan restu dari pihak perempuan, karena Tika masih status siswa pada salah satu sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan tidak adanya respon dari Ninik Mamak ketika saudari Tika meminta izin untuk melansungkan pernikahan.[8]

Saudara Tommi Devisa dan Fira Fitri Ilahi yang juga merupakan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tanpa wali yang sah juga senada dengan pendapat dari pasangan Ronal dan Tika Rahayu. Mereka menyebutkan faktor yang mendorong mereka melakukan pernikahan tanpa wali yang sah disebabkan pihak keluarga laki laki dan juga pihak keluarga perempuan sama- sama tidak merestui hubungan mereka, karena mereka memiliki suku yang sama (sesuku). Bahkan Ninik Mamak atau Penghulu adat kedua belah pihak tidak memberikan izin pada mereka karena hal tersebut[9].

Sejalan dengan itu, penulis juga mewawancarai saudara Mulyadi dan Leni yang juga merupakan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan tanpa wali yang sah. Mereka menjelaskan kepada penulis waktu diwawancarai bahwa mereka melansungkan pernikahan tanpa wali yang sah disebakan oleh faktor orang tua yang tidak memberi izin untuk melakukan pernikahan dengan lelaki yang sudah menjadi pilihannya. Bahkan Leni mengakuwaktu itu dia sudah hamil akibat dari hubungannya dengan Mulyadi. Mulyadi pada waktu itu sudah memilki

[8]RonaldanTika Rahayu, Pelaku pernikahan tanpa wali, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 07 aprili 2016.

[9]Tommi Devisa dan Fira Fitri Ilahi, Pelaku pernikahan tanpa,wali, *WawancaraPribadi*, Koto Sani, 07 April 2016.

kemampuan yang cukup untuk membina rumah tangga dengan Leni yang waktu itu masih menyandang status siswa di Sekolah Menegah Atas (SMA).[10]

Setelah penulis menanya narasumber tentang faktor yang mendorong mereka melakukan pernikahan tanpa waliyang sah, penulis menanyakan sanksi yang diberikan kepada mereka karena telah melakukan pernikahan tanpa waliyang sah.

Bapak Ronal dan ibu Tika Rahayu sewaktu diwawancarai mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sanksi,tetapi hubungan mereka dengan keluarga menjadi kurang baik, bahkan antara keluarga bapak Ronal dengan ibu Tika Rahayu menjadi pecah karena kelakuan mereka. Ninik Mamak mereka juga tidak memikirkan permasalahanmereka, disebabkan Ninik Mamak merasa tidak dihargai sama sekali.[11]

Sejalan dengan itu, penulis juga mewawancarai saudara Mulyadi dan Leni yang menjelaskan kepada penulis waktu diwawancarai, bahwasanya mereka juga tidak mendapatkan sanksi dari Ninik Mamak persekuan mereka, namun mereka merasakan bahwa keluarga kurang perhatian terhadap kehidupan mereka yang sekarang, bahkan Ninik Mamak mereka tidak merespon ketika Leni meminta tolong untuk menyelesaikan masalah Leni dengan keluarganya.[12]

Berbeda halnya dengan saudara Tommi Devisa dan Fira Fitri Ilahi sewaktu diwawancarai, mereka mengatakan bahwa mendapatkan sanksi adat dari Ninik

[10]Mulyadi dan Leni, Pelaku pernikahan tanpa wali, *Wawancara Pribadi*, Koto sani, 08 April 2016.

[11]Ronal dan Tika Rahayu, Pelaku pernikahan tanpa wali, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 07 April 2016.

[12]Mulyadi dan Leni, Pelaku pernikahan tanpa wali, *Wawancara Pribadi*, Koto sani, 08 April 2016.

Mamak karena telah melakukan pernikahan tanpa wali yang sah berupa salah satu pihak harus pindah suku. Ninik Mamak mereka sangat kecewa terhadap perlakuan mereka yang nekad melakukan pernikahan tanpa adanya restu dari keluarga danNinik Mamak mereka masing-masing, bahkan Ninik Mamak sangat marah kepada mereka karena telah nekad melakukan pernikahan satu suku.[13]

Setelah penulis menanya narasumber tentang sanksi yang diberikan terhadap mereka, penulis menanyakan kepada narasumber tentang tangapan ninik mamak terhadap narasumber.

Bapak Ronal dan ibu Tika Rahayu sewaktu di wawancarai mengatakan bahwa Ninik mamaksangat marah atas perlakuan merekakarena sudah nekad melakukan pernikahan tanpa ada restu dari keluarga, bahkan Ninik Mamak mereka merasa tidak dihargai oleh kemanakannya sendiri.

Menurut saudara Tomi Devisa dan Fira Fitri Ilahi sewaktu diwawancarai menjelaskan bahwa Ninik Mamak sangat kecewa dan marah terhadap mereka karena telah melakukan pernikahan tanpa waliyang sah disebabkan tidak adanya restu dari Ninik Mamak dan telah nekad melakukan pernikahan sesuku.

Sejalan dengan itu,saudara Mulyadi dan Leni sewaktu diwawancarai tentang tangapan Ninik Mamak terhadap mereka karena telah melakukan pernikahan tanpa waliyang sah mengatakan bahwa Ninik Mamak mereka sangat kecewa terhadap mereka karena Ninik Mamak merasa tidak dihargai oleh kemanakannya sendiri.

[13]Tommi Devisa dan Fira Fitri Ilahi, Pelaku pernikahan tanpawali, *WawancaraPribadi*, Koto Sani, 07 April 2016.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada narasumber tentang tangapan mereka karena sudah melakukan pernikahan tanpa waliyang sah.

Bapak Ronal dan ibu Tika Rahayu sewaktu diwawancarai menjelaskan bahwa tangapan mereka ketika melakukan pernikahan tanpa waliyang sah ialahpada awalnya mereka hanya merasakan hal yang biasa ketika melakukan pernikahan tanpa waliyang sah, tetapi lama-kelamaan mereka sudah merasa tidak nyaman karena ada perubahan sikap dari keluarga dan Ninik Mamak, serta masyarakat disekitar mereka, bahkan mereka sudah mulai merasa malu karena omonggan para tetangga yang selalu menceritakan kelakuan mereka akibatsudah melakukan pernikahan tanpa waliyang sah.[14]

Menurut saudara Tommi Devisa dan Fira Fitri Ilahi sewaktu diwawancarai tentang pendapat mereka karena sudah melakukan pernikahan tanpa waliyang sah menjelaskan bahwa seandainya pernikahan tanpa waliyang sah itu sah, tidak masalah melakukannya dari pada terus-menerus melakukan zina,tetapi tekanan batin yang mereka dapatkanakibat melakukan pernikahan tanpa waliyang sah ialah adanya perubahan masyarakat sekitar terhadap mereka dan pihak terdekat dari mereka pun ikut berubah sepeti keluarga dan Ninik Mamak.[15]

Sejalan dengan itu, saudara Mulyadi dan Leni sewaktu diwawancaraimenjelaskan bahwa mereka mengakui tindakan mereka memang sangat keterlaluan karena telah melakukan pernikahan tanpa adanya restu dari kedua keluarga dan restu dari kedua Ninik Mamak mereka, dan mereka

[14]Ronal dan Tika Rahayu, pelaku ernikahan tanpa wali, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 07 April 2016.

[15]Tommi Devisa dan Fira Fitri Ilahi, Pelaku pernikahan tanpa,wali, *WawancaraPribadi*, Koto Sani, 07 April 2016.

melakukan pernikahantanpa adanya restu dari kedua keluarga karena terpaksa, sebab mereka tidak dapat izin ketika mereka meminta restu dari keluarga dan Ninik Mamak. Bahkan Mulyadi sudah mengatakan ketika itu saudari Leni telah hamil karena kelakuannya, tetapi pihak keluarga Leni tidak percaya sama sekali kalauLenitidak akan berani melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan, sebab keluarga Leni sangat percaya kalau Leni adalah orang baik dan tidak akan berani melakukan perbuatan keji tersebut.[16]

Selanjutnya penulis menannyaka kepada nara sumber tentang siapa orang menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Bapak Ronal dan ibu Tika Rahayu sewaktu diwawancarai tidak mau menyebutkan nama orang yang menjadi wali nikah mereka.[17] Begitu juga dengan pasangan Tomi Devisa dan Fira Fitri Ilahi, dan pasangan Mulyadi dan Leni.

Selanjutnya penulis menanyakan tangapan Ninik Mamak dari pasanggan suami istri yang melakukan pernikahan tanpa waliyang sah.

Bapak Yudi Pono Rajo selaku ninik mamak dariRonal ketika diwancarai mengatakan bahwabeliau tidak memberikan sanksi kepada Ronal karena telah melakukan pernikahan tanpa waliyang sah tanpa seizin dari kelurga dan ninik mamak Ronal, tetapi beliau hanya memberikan nasehat kepada Ronal supaya hal tersebut tidak terulang kembali kepada keturunannya, dan beliau juga meminta kepada Ronal supaya bisa menghargai beliau sebagai ninik mamaknya.[18]

---

[16]Mulyadi dan Leni, Pelaku pernikahan tanpa wali, *Wawancara Pribadi*, Koto sani, 08 April 2016

[17]Ronal dan Tika Rahayu, Pelaku pernikahan tanpa,wali, *WawancaraPribadi*, Koto Sani, 07 April 2016.

[18]Yudi Pono Rajo,Ninik Mamak,*Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 15 April 2016

Menurut bapak Kasmir Malin Marajo selaku ninik mamak dari ibu Tika Rahayu ketika diwawancarai menjelaskan bahwa beliau juga tidak memberikan sanksi kepada ibu Tika Rahayu karena telah melakukan pernikahan tanpa waliyang sah, tetapi beliau tidak mau lagi ikut campur dalam urusan dari Tika Rahayu,sebab beliau merasa tidak dihargai sama sekali oleh Tika Rahayu sebagai kemanakannya.[19]

Menurut bapak Syafril Rangkayo Mudo dan bapak Yufridion Rajo Batuah selaku ninik mamak dari Tommi Devisa dan Fira Fitri Ilahi ketika di wawancaraimenjelaskan bahwa mereka sangat kecewa terhadap kemenakannya yang telah nekad melakukan pernikahan sesuku, padahal mereka melarang kemenakannya untuk melakukan pernikahan supaya mereka tidak dijadikan bahan pembicaraan orang sekampung. Mereka sepakat memberikan sanksi kepada bapak Tommi Devisa dan ibu Fira Fitri Ilahi karena telah melakukan pernikaha sesuku, sanksi yang diberikan ninik mamak dan penghulu terhadap kemenakan mereka ialah salah seorang dari kemenakan mereka harus pindah ke suku lain.[20]

Bapak Riki Kardo Rajo Magekselaku ninik mamak dari bapak Mulyadi sewaktu diwawancarai mengatakan bahwa tidak ada sanksi dari ninik mamak terhadap kemenakannya yang telah melakukan pernikahan tanpa ada restu dari keluarga dan ninik mamak, tetapi beliau sebagai ninik mamak sangat marah terhadap kemanakanya yang telah nekad melakukan pernikahan tanpa adanya

[19]Kasmir Malin Marajo,Ninik Mamak,*Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 16 April 2016

[20]Syafril Rangkayo Mudo dan Yufridion Rajo Batuah, Ninik Mamak, *WawancaraPribadi*, Koto Sani, 17 April 2016.

restu dari ninik mamak. Bahkan beliau tidak peduli lagi terhadap bapak Mulyadi karena telah membuat malu keluarga dan ninik mamaknya.[21]

Bapak Nazaruddin Rajo Basa selaku ninik mamak dari ibu Leni sewaktu diwawancarai mengatakan bahwa beliau tidak memberikan sanksi kepada kemenakannya karena telah melakukan pernikahan tanpa adanya restu dari keluarga dan ninik mamak, tetapi beliau hanya memberikan nasehat kepada kemenakanya supaya ibu Leni dapat menghargai beliau sebagai ninik mamaknya dan juga memikirkan nama baik keluarganya, karena hidup di kampung tidak semudah yang dibayangkan, sebab banyak masyarakat suka membicirakan kesalahan orang lain, beliau juga memintaLeni supaya masalah ini tidak terulang kembali.[22]

Terjadinya pernikahan tanpa waliyang sah di nagari Koto Sani tidak terlepas dari faktor keluarga dan pemahaman yang mereka tentang pernikahan, karena sewaktu penulis melakukan wawancara dengan pihak keluarga dan orang yang terlibat lansung menjadi wali dalam pernikahan mereka mengatakan, bahwa perempuan boleh melakukan pernikahan tanpa izin dari orang tuanya asalkan calon suaminya itu sebanding dengan calon istri yang akan melakukan pernikahannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan di peroleh faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan tanpa wali di nagari Koto Sani adalah:

[21]Riki Kardo,Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*,Koto Sani, 18 April 2016.
[22]Nazaruddin Rajo Basa, Ninik Mamak, *Wawancara Pribadi*, Koto Sani, 19 April 2016.

1. Pernikahan tersebut tidak mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga.
2. Pasangan yang melakukan pernikahan tersebut satu suku atau sesuku.
3. Tidakadanya respon dari Ninik Mamak.
4. Pasangan itu telah melakukan pelanggaran sebelum melakukan pernikahan (berzina).

Dampak terhadap praktek pernikahan tanpa wali di nagari Koto Sani dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Adanya sanksi adat, yaitu dibuang dari nagari dan pasangan yang sesuku dipindahkan sukunya ke suku yang lain.
2. Hubunggan silaturahmi antara ke dua belah pihak menjadi pecah.
3. Pasangan yang melakukan pernikahan tersebut menjadi bahan gunjinggan oleh masyarakat sekitar.

C. Status Hukum Pernikahan Yang Dilakukan Tanpa Wali Menurut Hukum Islam

Wali adalah orang yang membantu dan mengurus serta megasuh pengantin perempuan pada waktu menikah. Untuk lebih lanjut penulis akan membahas pengertian wali secara terminologi. Berhubung wali sangat erat hubungannya dengan *walayah* maka penulis menyamakan makna wali dengan *walayah* karena pokok pangkal wali adalah *walayah.* Orang yang tidak mempunyai *walayah* bukanlah wali.*Walayah* adalah kekuasaan (kewenangan) membentuk akad yang *nafiz* sebagai mana yang dikatakan oleh Ulama *fiqh*[23]:

[23]Mahmudin Abdul Hamid, *Al-ahwal Al-Syakhshiyah,* (Mesir: Al-Sya'adah,1958), Cet. Ke. 2, hal.70

1) Menurut Abu Zahra, *walayah* adalah kekuasaan melakukan akad secara langsung.
2) Menurut Sayyid Sabiq, wayah merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.
3) Menurut Mahyudin Abdul Hamid, walayah merupakan syara' adalah kewenagan yang diberikan oleh syara' kepada sebagian manusia untuk mengurus urusan keluarganya.

Menurut pendapat pertama,[24]*walayah* merupakan kekuasaan seseorang untuk melakukan akad secara langsung. Ini berarti, bahwa kekuasaan itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain (tidak ada hubungan nasab). Menurut pendapat kedua *walayah* merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Ini berarti, jika seorang wali tidak mau melakukan kewajibannya sebagai wali, maka orang yang berhak boleh menegurnya supaya orang tersebut mau menjadi wali. Dalam dalam hal ini yang berhak adalah hakim.

Menurut pendapat ketiga *walayah* merupakan wewenang yang diberika oleh syarak' kepada wali. Ini berarti, bahwa pekerjaan wali tidak boleh dilakukan oleh orang lain tanpa ada wewenang yang diberikan oleh syara'. Dengan demikian *walayah* walayah adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan akad pernikahan orang yang berada dalam *walayahnya.* Adapun orang yang diberi kekuasaan untuk melakukan akad ini di dalam istilah fikih

[24]Mahmudin Abdul Hamid, *Al-ahwal Al-Syakhshiyah,* ..., hal. 70.

disebut dengan wali. Akad yang dilakukan itu bukan untuk dan atas namanya akan tetapi untuk dan atas nama orang lain.[25]

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan panjang lebar tentangmasalah pernikahan. Dalam hubungannya dengan wali bahwa walimerupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lainsesuai dengan bidang hukumnya.

Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripadawalinya, dan seorang perawan harus meminta persetujuan walinya.Sedangkan diamnya seorang perawan menunjukkan persetujuannya.

Fiqih Tujuh Madzhab yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. Dalambuku itu diungkapkan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapatyaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak,bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan bolehdalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.[26]

Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikahatau tidak. Imam Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan walimenjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula olehImam Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhriberpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpawali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. [27]

[25]Mahmudin Abdul Hamid, *Al-ahwal Al-Syakhshiyah*, ..., hal. 71
[26]Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, tt, hal. 121.
[27]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV.Pustkt Karya, 1999), hal. 84.

Mengungkapkan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa menurut Imam AbuHanifah perempuan yang telah dewasa boleh mengakad nikahkan dirinyasendiri tanpa wali jika sekufu,[28] dan bagi perempuan anak kecil maka baginyaharus dengan wali.Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanyawali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.

Berdasarkan riwayatIbnul Qasim dari Malik dapat disimpulkan adanya pendapat lain, yaitu bahwapersyaratan wali itu sunat hukumnya, dan bukan fardlu. Demikian itu karenaia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris mewarisiantara suami dengan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan wanita yang tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seoranglelaki untuk menikahkannya. Malik juga menganjurkan agar seorang jandamengajukan walinya untuk mengawinkannya.[29]Dengan demikian, seolah-olah Malik menganggap wali itu termasuksyarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Inibertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki dari Baghdad yangmenyatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya perkawinan, bukansyarat kelengkapan.

Dengan demikian masalah wali dapat dipertegas sebagai berikut: Jumhur ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabatpun yang menyalahi pendapat Jumhur ini.Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya wali nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa.Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya wali

[28] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*,(Bogor: Prenada Media, 2003), hal. 61-62.
[29]Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV.Pustkt Karya, 1999), hal. 84 76

nikah dalam suatu akad perkawinan.Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya wali nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita bolehmengawinkan dirinya dengan izin walinya.

Menurut Imam Syafi'i, perkawinan tanpa wali maka perkawinandemikian batal, karena perkawinan harus ada izin dari walinya. Alasan ImamSyafi'i berpendapat seperti ini di dasarkan pada hadits di bawah ini:

Artinya: *"Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali".* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan Arba'ah (Abu Daud AtTirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini,At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.[30]

Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangatdiperlukan. Dalam ushul fikih ada kaidah yang berbunyi :

Artinya: *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah"*. [31]

Penulis bependapat bahwa mungkin sebagian orang beranggapan bahwa wanita dapat menikahkan dirinya sendiri dan itu termasuk salah satu haknya selagi syari'at mengakui keridhaannya. Tetapi yang patut untuk diketahui bahwa disamping wanita mempunyai hak untuk menerima suami yang diridhainya, hak ini terikat dengan izin walinya. Sebab, nikah tidak sah kecuali dengan keberadaan wali. Wanita tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri, tidak pula selainnya, dan tidak boleh pula mewakilkan kepada selain walinya untuk

[30]Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam* Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam(Bandung: Dahlan, tt), hal. 117

[31]Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa'idul Fiqhiyyah),* tt, hal. 39

menikahkannya. Jika dia melakukannya, maka pernikahannya tidak sah. Terdapat banyak dalil tentang hukum ini.

Pertama: Ayat-Ayat yang Menunjukkan Larangan Menikahkan Wanita Tanpa Wali:

1. Firman Allah SWT:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya:*"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* (QS Al-Baqarah: 232)

2. Firman Allah SWT:

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: *"...Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukminah), sebelum mereka beriman…"* (QS Al-Baqarah: 221)

3. Firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan."* (QS An-Nuur: 32)

4. Dan ucapan laki-laki tua kepada nabi Musa:

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ

Artinya:"*Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini."* (QS Al-Qashash: 27)

Kedua: Hadits-Hadits yang Menunjukkan Perwalian.

1. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu anhu, ia mengatakan: *"Aku mempunyai saudara perempuan yang dipinang kepadaku, tetapi aku menghalanginya dari orang-orang. Kemudian*

sepupuku datang kepadaku, maka aku menikahkan saudaraku dengannya. Kemudian keduanya menjadi suami isteri hingga waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian dia mentalaknya dengan talak raj'i, kemudian meninggalkannya hingga 'iddahnya berakhir. Ketika dia dipinang kepadaku, dia datang lagi kepadaku untuk meminangnya bersama orang-orang lain yang meminang, maka aku katakan kepadanya, 'Ia dipinang kepadaku tetapi aku menolak pinangan orang-orang kepadanya, dan aku mendahulukanmu untuk menyuntingnya lalu aku menikahkan kalian berdua. Kemudian engkau mentalaknya dengan talak raj'i, kemudian meninggalkannya hingga 'iddahnya berakhir. Ketika dia dipinang kepadaku, engkau datang kepadaku untuk meminangnya bersama orang-orang yang meminang. Demi Allah, aku tidak akan menikahkanmu dengannya selamanya.' Lalu, berkenaan dengan diriku turunlah ayat ini:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,' dan ayat seterusnya.* (QS Al-Baqarah: 232). Kemudian aku membayar kaffarat karena sumpahku, dan aku menikahkan saudaraku dengannya."[32]

Makna al-'adhl (dalam ayat di atas) ialah menolak untuk menikahkan wanita dengan orang yang sekufu' dengannya jika dia memintanya, dan masing-masing dari keduanya menginginkan pasangannya.[33]

2. Sabda Rasulullah SAW:

.لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

Artinya:"*Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali*."[34]

Dalam lafazh lain:

.لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

[32]HR. Al-Bukhari (no. 5130) *kitab an-Nikaah, at-Tirmidzi* (no. 2981) *kitab Tafsiirul Qur-aan, Abu Dawud* (no. 2087)

[33]https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html. Diakses pada tnggal 29-juli-2016 Jam 20.00 WIB

[34]HR. At-Tirmidzi,tt, hal.1101. *kitab an-Nikaah*, Abu Dawud, *kitab an-Nikaah*, tt, hal. 2085.

Artinya: *"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali."*

Dan dalam lafazh lain:

.لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: *"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil."*

Imam Ash-Shan'ani berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali dengan keberadaan wali, karena prinsip dalam penafian ialah menafikan keabsahan, bukan kesempurnaan."

3. Sabda beliau SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا.

Artinya: *"Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali."*[35]

4. Sabda beliau SAW:

.لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِيْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Artinya: *"Wanita tidak boleh menikahkan wanita, dan tidak boleh pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pezinalah yang menikahkan dirinya sendiri."*[36]

5. Dari 'Urwah bin az-Zubair, bahwa 'Aisyah, isteri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan kepadanya: *"Pernikahan pada masa Jahiliyyah ada empat macam. Di antaranya seperti pernikahan manusia pada zaman ini; seorang lelaki meminang kepada lelaki lain wanita yang berada di bawah perwaliannya atau puterinya, lalu memberi mahar kepadanya kemudian menikahinya…" hingga pernyataannya: "Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus dengan membawa kebenaran, beliau*

[35]HR. At-Tirmidz*i,kitab an-Nikaah*,tt, hal. 1102
[36]HR. Ibnu Majah,*kitab an-Nikaah*, tt,hal.1882

menghancurkan semua pernikahan Jahiliyyah, kecuali bentuk pernikahan pada saat ini."

Hadits ini berisi hujjah atas disyaratkannya wali, dengan pernyataannya: "Seorang lelaki meminang kepada lelaki lain wanita yang berada di bawah perwaliannya."

Ketiga: Pendapat-Pendapat Para Ulama.

Imam As-Suyuthi rahimahullah berkata: "Pernyataan: 'Laa Nikaaha illaa bi-waliyyin', difahami oleh jumhur sebagai penafian keabsahan."

Imam At-Tirmidzi berkata: "Demikian pula diriwayatkan dari sebagian ahli fiqih Tabi'in, mereka menyatakan bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali. Di antara mereka ialah Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim an-Nakha'i, 'Umar bin 'Abdil 'Aziz dan selainnya."[37]

Imam Syafi'i berkata, Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ

Artinya:*'Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis (masa) 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka…"* (QSAl-Baqarah: 232)

Ini merupakan ayat al-Qur-an yang paling jelas bahwa wali mempunyai hak di samping wanita ini (juga) mempunyai hak kepada dirinya sendiri, dan wali tidak boleh menghalanginya jika ingin menikah dengan cara yang ma'ruf."[38]

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi berkata, ketika menafsirkan ayat di atas: "Ini adalah dalil qath'i (pasti) bahwa wanita tidak mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan. Ini hanyalah hak wali. Seandainya bukan karena itu,

[37]https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html. Diakses pada tnggal 29 Juli 2016 Jam 20.00 WIB

[38]Takmilatul Majmuu' *Syarh al-Muhadzdzab* (XV/41).

niscaya Allah SWT tidak melarang wali menghalangi pernikahannya. Kemudian disebutkan sebab turunnya ayat. Sekiranya Ma'qil tidak mempunyai hak, niscaya Allah berkata kepada Rasulullah SAW : 'Ma'qil tidak berhak berbicara."'

Ibnu Hajar berkata, "Dalam hadits Ma'qil bahwa jika wali menghalangi, maka penguasa tidak menikahkannya kecuali setelah ia menyuruh wali supaya menarik penolakannya. Jika dia memenuhinya, maka itu adalah haknya, dan jika tetap menolak, maka hakimlah yang menikahkannya. Wallaahu a'lam."

Ibnu Hajar rahimahullah berkata: "Para ulama berselisih tentang disyaratkannya wali dalam pernikahan. Jumhur berpendapat demikian. Mereka berpendapat bahwa pada prinsipnya wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. Mereka berdalil dengan hadits-hadits yang telah disebutkan. Dan dalil yang paling kuat adalah ayat yang disebutkan di atas tentang sebab turunnya ayat tersebut, dan ini adalah dalil yang paling tegas atas perwalian. Jika tidak, niscaya penolakannya (untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya) tidak ada artinya. Seandainya wanita tadi mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri, niscaya dia tidak butuh kepada saudara laki-lakinya. Ibnul Mundzir menyebutkan bahwa tidak diketahui dari seorang Sahabat pun yang menyelisihi hal itu."

Al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin Baaz menyebutkan suatu bentuk penolakan yang didasarkan atas fanatisme (terhadap keluarga) dengan pernyataannya: "Di antara permasalahan yang patut diingkari dalam masalah ini adalah apa yang dilakukan oleh banyak masyarakat dusun dan sebagian masyarakat kota, yaitu mengikat sepupu dan menghalanginya untuk menikah dengan orang selainnya. Ini

adalah kemunkaran yang besar; tradisi Jahiliyyah dan menzhalimi kaum wanita. Karena akan muncul fitnah yang banyak dan keburukan yang besar, berupa permusuhan, terputusnya hubungan kekerabatan, pembunuhan dan selainnya."[39]

Ibnu Qudamah berkata: "Nikah tidak sah kecuali dengan wali. Wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, tidak pula selainnya, dan tidak boleh mewakilkan kepada selain walinya untuk menikahkannya. Jika ia melakukannya, maka nikahnya tidak sah. Menurut Abu Hanifah, wanita boleh melakukannya. Tetapi kita memiliki dalil bahwa Nabi SAW bersabda:

.لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

Artinya:*"Pernikahan tidak sah kecuali dengan keberadaan wali."*

Ibnu Hazm berkata: "Tidak halal bagi wanita untuk menikah, baik janda maupun gadis, kecuali dengan izin walinya; ayah, saudara laki-laki, kakek atau pamannya." Ibnu Taimiyyah menyebutkan tentang wali, kemudian mengatakan: "Ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits menunjukkan, dan ini kebiasaan para Sahabat, bahwa yang menikahkan kaum wanita hanyalah kaum pria. Tidak pernah dikenal bahwa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Karena itu 'Aisyah berkata: 'Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Sebab, hanya pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri.' Tetapi tidak cukup hanya dengan wali sehingga pernikahan tersebut diumumkan."

Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seseorang yang masuk Islam: "Apakah dia tetap mempunyai perwalian atas anak-anaknya dari Ahlul Kitab?"Beliau

[39]https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html Diakses pda tnggal 29 Juli 2016 Jam 20.00 WIB

menjawab: Ia tidak mempunyai perwalian atas mereka dalam pernikahan, sebagaimana dia tidak mempunyai perwalian atas mereka dalam masalah warisan. Ia tidak boleh menikahkan seorang muslim dengan wanita kafir, baik itu puterinya maupun selainnya. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Ini adalah mazhab imam yang empat dan para Sahabat mereka dari kalangan Salaf dan Khalaf.[40]

Penulis menyimpulkan bahwa praktek nikah tanpa wali di nagari Koto Sani menurut hukum Islam ulama berbeda pendapat, menurut jumhur ulama pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah, hanya pendapat Imam Hanifah yang mengatakan sah. Apabila dibandingkan, hujjah menurut jumhur ulama di dapati lebih kuat. Dari pendapat di atas tentunya seorang tidak mengklaim dan memvonis pendapat paling benar, atau pendapat itu salah. Sebab semuanya itu merupakan bentuk ijtihad ulama mazhab di kalanggan ahlussunnah, yang kita boleh mengambil mana yang cocok dan yang diyakini serta harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesian yang mengatur masalah pernikahan antar sesama orang Islam.

[40]https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html, Diakses pada tanggal 29 Juli 2016 Jam 20.00 WIB